



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG



PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja, dan resiko kerja dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka remunerasi perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Paraf	
OPD	Bag. Akm
	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bumi Panua.
6. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan jasa pelayanan yang diberikan kepada penerima remunerasi.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
8. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik, paramedik, dan non medik.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

9. Jasa Medik adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga medik atas tugas – tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang kedokteran.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan oleh direktur RSUD Kabupaten Pohuwato.
11. Dokter Part Time adalah dokter yang bukan pegawai RSUD Bumi Panua tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Kabupaten Pohuwato.
12. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kabupaten Pohuwato.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Non PNS adalah pegawai yang bukan PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
16. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Biaya Operasional Rumah Sakit bagi Pegawai Non PNS.
17. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
18. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas setiap bulan.
19. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang disebut BPJS Kesehatan adalah suatu badan yang menyelenggarakan jaminan Kesehatan nasional bagi rakyat Indonesia.

BAB II

ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN



Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sistem jasa pelayanan berasaskan yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;



Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. Keputusan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai; dan
- d. Kewajaran dan kinerja.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai RSUD berhak mendapat remunerasi.
- (2) Setiap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua berhak mendapatkan remunerasi berlandaskan proposionalitas, kesetaraan, kepatutan, yang besarnya ditentukan dengan sistem remunerasi atau pembagian jasa pelayanan.
- (3) Direktur/Manajemen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi (imbalan jasa) pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran Rumah Sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (4) Kelompok pusat pendapatan atau revenue center adalah:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan(Poliklinik);
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. *NICU, ICU*;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi / Apotek;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Unit transfusi darah (UTD);
 - j. Pemulasaraan Jenazah;
 - k. Instalasi Gizi & *Loundry*;
 - l. Pelayanan Pengujian Kesehatan (KIR) dan Visum;
 - m. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan
 - n. Instalasi lain yang menghasilkan pendapatan.
- (5) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Prosedur (SOP).

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB III
REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Dana remunerasi bersumber dari penerimaan RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD/RSUD diberikan remunerasi.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD/RSUD dapat diberikan remunerasi antara lain berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan jasa pelayanan.
- (4) Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa honorarium.
- (5) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan BLUD/ RSUD.

Pasal 5

- (1) Seluruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji.
- (2) Pegawai RSUD yang PNS berhak menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji pegawai RSUD yang *Non* PNS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau biaya operasional rumah sakit disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



BLUD dapat memberikan Insentif kepada pegawai RSUD yang bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau biaya operasional rumah sakit.

BAB IV

TIM REMUNERASI DAN KENDALI KLAIM JKN

Pasal 7

- (1) Direktur membentuk Tim Remunerasi dan Kendali Klaim JKN
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyusun Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur terkait dengan pedoman teknis pembagian jasa pelayanan;
 - b. Membuat usulan perubahan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa pelayanan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

c. Mensosialisasikan Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada semua instalasi dan/atau ruangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Bendahara;
- c. Penanggung Jawab Coder;
- d. Penanggung Jawab Data, Pembagian jasa dan Pengawas Verifikasi; dan
- e. Penanggung Jawab Pelaporan & Klaim.

BAB V

BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

Jasa pelayanan kesehatan terdiri atas :

- a. Jasa pelayanan JKN; dan
- b. Jasa Pelayanan Kesehatan pasien umum.

Pasal 9

(1) Besaran pembagian jasa pelayanan JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebesar :


- a. Besaran operasional RSUD sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Klaim;
- b. Besaran jasa pelayanan untuk medis, paramedis, penunjang lainnya, dan administrasi sebesar 44 % (empat puluh empat persen) dari total Klaim; dan
- c. Besaran jasa pelayanan untuk manajemen sebesar 6 % (enam persen) dari total klaim.

(2) Pembagian besaran jasa pelayanan kepada penerima jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur.

Pasal 10

(1) Besaran pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebesar :

- a. Besaran operasional RSUD sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum;

Paraf	
OPD	Bag. Hkn
4	

- b. Besaran jasa pelayanan untuk medis, paramedis, penunjang lainnya, dan administrasi sebesar 44 % (empat puluh empat persen) total penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum; dan
 - c. Besaran jasa pelayanan untuk manajemen sebesar 6 % (enam persen) dari total penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum.
- (2) Pembagian besaran jasa pelayanan kepada kelompok penerima jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur dan/atau Keputusan Direktur.

BAB VI
KELOMPOK PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 11

Kelompok Penerima Jasa Pelayanan dari 44 % (Empat Puluh Empat Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

1. Tenaga medis yang terdiri dari Dokter spesialis, dokter umum, dokter part time, dokter residen, dokter *internship* dan dokter gigi;
2. Kelompok Keperawatan yang terdiri dari perawat IGD; ICU; NICU, Bedah Sentral, Rawat Jalan, Rawat Inap, Kebidanan dan Hemodialisa;
3. Kelompok Farmasi yang terdiri dari Apoteker, Farmasi dan Asisten Apoteker;
4. Kelompok Penunjang Medis (Laboratorium dan Radiologi);
5. Kelompok administrasi yang terdiri dari seluruh tenaga administrasi pada jajaran manajemen dan fungsional;
6. Kelompok tenaga Kesehatan lainnya;
7. Sopir;
8. Petugas Keamanan (*Security*);
9. Kelompok Petugas Pemulasaran Jenazah; dan
10. *Cleaning Service*.

Pasal 12

Kelompok Penerima Jasa Pelayanan yang menerima 6 % (Enam Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

1. Direktur; dan
2. Kelompok Pejabat Struktural pada RSUD.

Parat	
OPD	Bag. Hkm
4	